



P U T U S A N

Nomor 06/JN/2011/MS-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Maisir (perjudian) dengan acara pemeriksaan biasa terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Langsa.
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 Januari 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih Desa Pasir Putih Krueng,
Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan outsourcing PT.PLN Peureulak.
Pendidikan : STM (tamat).

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ; -----

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tidak melakukan penahanan ; -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan hak itu

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada ; -----

Setelah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi dengan surat dakwaannya tidak bertanggal bulan Juni 2011 NO.REG. PERKARA: PDM-185/IDI/06/2011, sebagai berikut : -----



- Bahwa, terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Pasir Putih Desa Pasir Putih Krueng Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan maisir, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Pasir Putih Krueng Desa Pasir Putih Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tepatnya di rumah I (penuntutan terpisah) sering terjadi praktek togel jenis Hongkong, Rachmadinata dan YR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Saat R sampai di depan rumah Ishak rumahnya dalam keadaan terbuka, tanpa pikir panjang lagi R dan Y langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan pengamanan terhadap dua orang yang sedang berada di dapur rumah yakni terdakwa dan I. Saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan I ada beberapa lembar kertas yang sedang dipegangnya yang setelah diperhatikan dengan seksama kertas tersebut adalah beberapa lembar rekap penulisan angka-angka pesanan togel kemudian dilakukanlah introgasi ditempat terhadap terdakwa dan I dan terdakwa pun menerangkan bahwa ia baru saja membeli nomor togel dari I, selanjutnya saat R menyita 1 (satu) unit HP dari tangan terdakwa, dalam layanan kotak masuk pesan (message inbox) ditemukan beberapa pesanan nomor togel terhadap temuan ini terdakwa dan I dibawa ke Mapolres Aceh Timur untuk diinterogasi lebih lanjut. Saat interogasi di Mapolres Aceh Timur ini terdakwa menjelaskan bahwa nomor togel 75xRp.5000,- dan 76xRp.5000,- yang ada di HP terdakwa adalah nomor togel titipan Aco (DPO) sedangkan pesanan nomor togel terdakwa kepada I adalah angka : -----
- 29xRp.27.000,-
- 26xRp.10.000,-
- 46xRp.3.000,-
- 20xRp.5.000,-
- 49xRp.3.000,-
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Jo pasal 23 Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ; -----
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan terdakwa kemudian membacakan dakwaan serta menghadirkan seorang saksi bernama I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Jaksa Penuntut Umum tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menghadirkan terdakwa maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan JPU maupun pembuktiannya dengan seorang saksi bernama I Majelis Hakim memandang kesaksian tersebut belum dapat mencukupi bukti permulaan karena seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) ; ---

Menimbang, bahwa perkara ini belum memenuhi unsur-unsur Hukum Acara Pidana maka perkara ini dinyatakan ditolak dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vide pasal 191 ayat (1) KUHAP

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- 1 Membebaskan terdakwa (Terdakwa) dari segala tuntutan hukum ; --
- 2 Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Murdani, SH, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, SHI dan Said Nurul Hadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di hadapan Hakim Anggota dengan dibantu oleh Al Ghazi, SH sebagai Panitera tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Ketua Majelis

dto

Drs. MURDANI, SH

Hakim Anggota

dto

MUJIHENDRA, SHI

dto

SAID NURUL HADI, SHI

Halaman 3 dari 4 hal Putusan Jinayat Nomor : 06/JN/2011/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

dto

AL GHAZI, SH